

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sarana infrastruktur jalan mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten Berau.

Dengan adanya peningkatan sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi tinggi akan lebih mudah dikembangkan.

Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat berdampak pada kepadatan lalu lintas, baik jalan dalam kota maupun luar kota sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan.

### **1.2. Landasan Hukum**

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 11/SE/M/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 22/SE/M/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
- Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Nomor : 600/806/DPUPR-KAB.UM/XI/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Pengawas Teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Berau (APBD Tahun Anggaran 2024).

### **1.3. Referensi Teknis**

Referensi Teknis yang menjadi acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
2. SNI 03-6819-2002 Spesifikasi agregat halus untuk campuran perkerasan beraspal;
3. SNI 1966 : 2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah;
4. SNI 1967 : 2008 Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah;
5. SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles;
6. SNI 1744:2012 Panduan pengujian CBR laboratorium;
7. SNI 7619:2012 Metode uji penentuan persentase butir pecah pada agregat kasar
8. SNI 0302 : 2014 Semen Portland Portlan;
9. SNI 4141:2015 Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pecah dalam agregat (ASTM

C 142-04, IDT);

10. Dokumen Hasil Perencanaan;
11. SNI 06-6399-2000 Tata Cara Pengambilan Contoh Aspal;
12. SNI 03-6723-2002 Spesifikasi Bahan Pengisi untuk Campuran Beraspal;
13. SNI 03-6893-2002 Metode Pengujian Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal;
14. SNI 03-6894-2002 Metode Pengujian Kadar Aspal Dan Campuran.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan **Preservasi Jalan Poros Lobang Klatak - Kalindakan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk**;
- b. Tujuan dari pengadaan konstruksi adalah memberikan kelancaran, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan sebagai salah satu akses utama masyarakat menuju Lubang Klatak-Kalindakan Kalimantan.

#### **1.5. Target/Sasaran/Kinerja Produk yang diharapkan**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya pekerjaan preservasi jalan sesuai dengan spesifikasi teknis binamarga sehingga mutu, volume dan waktu pelaksanaan terpenuhi.

Kinerja Produk (*output performance*) yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa adalah hasil pekerjaan yang keseluruhan lingkup pekerjaannya dapat yang memenuhi standar sesuai dengan spesifikasi teknis, baik kesesuaian waktu penyelesaian, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian lokasi, kesesuaian kualitas produk dan standar keamanan, sehingga dapat berfungsi dengan baik serta dapat digunakan oleh pengguna jasa/masyarakat sesuai dengan tujuan pekerjaan konstruksi ini.

#### **1.6. Nama Organisasi Pengadaan**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

- K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Berau;
- SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
- PPK : Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.

#### **1.7. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Dana APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- b. Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.235.888.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- c. Nilai HPS Rp. 29.210.266.000,-
- d. Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) dari total nilai kontrak.